



KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE

NOMOR 38/KPN.W33-U2/SK.OT.01.2/III/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya akreditasi penjaminan mutu yaitu untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE) pada Pengadilan Negeri Majene;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan peradilan serta untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Pengadilan Negeri Majene;
- c. bahwa perlu ditetapkan standar dan maklumat pelayanan sesuai acuan kegiatan baik teknis maupun non teknis sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;



6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor W33-U2/05/KP/I/2023 tanggal 2 Januari 2023.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Majene sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini yang meliputi:
- a. Pelaksanaan pelayanan informasi
 - b. Kategori informasi
 - c. Prosedur pelayanan informasi
 - d. Biaya perolehan informasi
 - e. Prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik
 - f. Prosedur keberatan
 - g. Formulir dan register yang digunakan
 - h. Laporan penyelenggaraan pelayanan informasi
- KETIGA : Menerapkan Standar Pelayanan Pengadilan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publi dalam upaya untuk mencapai standar pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan peradilan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Majene yaitu:
- a. Memberikan pelayanan dengan profesional
 - b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi
 - c. Menjamin penanganan perkara yang cepat, mudah, dan biaya ringan sesuai peraturan yang berlaku



KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di Majene
Pada 25/Maret/2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Majene
Roisul Ulum



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majene
Nomor 38/KPN.W33-U2/SK.OT.01.2/III/2024
Tanggal 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MAJENE

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Majene dan lembaga Peradilan.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Majene kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Majene.
3. Sebagai tolak ukur bagi setiap pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Negeri Majene.

C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan pengadilan yang di atur didalam Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Majene ini adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Negeri Majene.
2. Standar Pelayanan ini memuat :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 - c. Jangka Waktu
 - d. Biaya atau Tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Sarana Pelayanan
 - g. Komptensi Pelaksanaan
3. Secara Umum Pengadilan Negeri Majene menyediakan pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Administrasi Persidangan
 - b. Pelayanan Bantuan Hukum
 - c. Pelayanan Pengaduan
 - d. Pelayanan Permohonan Informasi
4. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat di adukan oleh masyarakat.



D. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atau suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan public adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Majene berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan public.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.
5. Pelaksanaan Pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E. Pejabat Penanggung Jawan Pelayanan Pengadilan

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan Pengadilan Negeri Majene terdiri dari :
 - a. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene
 - b. Pelaksana pelayanan Pengadilan Negeri Majene.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Majene harus berperilaku sebagai berikut;
 - a. Adil dan tidak diskriminatif;
 - b. Cermat;
 - c. Santun dan ramah
 - d. Tegas, andai dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. Profesional
 - f. Tidak mempersulit
 - g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas penyelenggara;
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public;



1. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan; dan
- n. Tidak menyimpang dari prosedur.

F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan public Pengadilan Negeri Majene dalam hal :
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima pelayanan Pengadilan Negeri Majene.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene yaitu Pimpinan Pengadilan Negeri Majene yang memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
5. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat;
6. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak di tanggapinya oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan Pengadilan Negeri Majene yang di tujuka kepada penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene dalam hal pengadulan tersebut di anggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan Negeri Majene wajib mengumumkan Rekapitulasi Penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah di akses oleh masyarakat. Hala-hal yang di umumkan meliputi : Jumlah



pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1. Pengadilan Negeri Majene wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan public yang di selenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independent. Nondiskriminasi, tidak memihak, dan memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak di putuskan.

H. Ketentuan Saksi

1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelaksanaan pelayanan Pengadilan Negeri Majene yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana yang di atur dalam standar pelayanan public berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan Pengadilan Negeri Majene yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan.
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan Pengadilan Negeri Majene didasarkan pada ketentuan dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Majene secara terstruktur dan berkala per caturwulan.
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan public pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.
3. Penilaian kinerja pelayanan Pengadilan dengan menggunakan indicator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.



J. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Satuan Bada Peradilan.

1. Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Majene disusun sesuai dengan kondisi pada masing-masing bagian dan kebutuhan masyarakat.
2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Majene disusun dengan mempertimbangkan luas wilayah hukum. Moda transportasi, kebutuhan masyarakat, kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.

II. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM

A. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan Negeri Majene dimulai jam 09.00 dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan kepada para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Piket Pengadilan agar masuk ke ruan sidang untuk pemeriksaan perkara.
3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi pengadilan atau media lainnya yang mudah di lihat masyarakat.
4. Pengadilan dapat menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukan secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
5. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

B. Biaya Perkara

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada perkara pidana.
2. Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan di tetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene..... dan telah diumumkan melalui papan pengumuman dan melalui website.
3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara



dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan (sesuai radius)

5. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank. Pegawai Pengadilan Negeri Majenen tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
6. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah di bayarkan telah tidak mencukupi.
7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan di setorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
9. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam Menetapkan Ketua Pengadilan, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang di tetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pemberitahuan kepada para pihak, biaya pengiriman berkas perkara, melalui bank ke rekening Mahkamah Agung.
10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui bank atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan menggunakan blanko khusus setoran Biaya Perkara Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
11. Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman berkas, biaya pemberitahuan melalui bank.

C. Pelayanan Bantuan Hukum (PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu)

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
3. Pengadilan menyediakan Advokad Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum
 - c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.



- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim dilampiri keterangan syarat-syarat tidak mampu (KMS, JAMKESMAS)
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya alat tulis kantor, biaya pengadaan/fotokopi. Biaya pemberkasan dan biaya-biaya pengiriman berkas.
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
 - b. Surat Keterangan tunjangan sosial; lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene.
8. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
9. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo :
 - a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
 - b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang dimuka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidak mampuan Pemohon
 - c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan ijin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung. Ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut untuk di putus apakah dikabulkan atau tidak.
 - d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Ijin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan Pengadilan Negeri saja.
 - e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat beracara secara prodeo dan pemohon



harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

10. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

D. Pelayanan Pengaduan

1. Dasar Hukum ;
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Yang Berada Dibawahnya.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Persyaratan
 - a. Pengaduan Melalui Meja Pengaduan/PTSP
 - Mengisi pengaduan secara tertulis
 - Melampiri butir-butir yang diperlukan
 - b. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
 - Menginput pengaduan dengan data yang jelas dan lengkap
 - Mengupload data dan bukti yang diperlukan
 - c. Pengaduan melalui Surat, email, SMS, dan Kotak Pengaduan
 - Mengirimkan atau memasukkan pengaduan melalui sarana yang tersedia
 - Melampirkan data dan bukti yang diperlukan
12. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - Pemohon menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lain yang sah;
 - Pemohon mengisi formulir;
 - Pemohon membawa fotocopy bukti-bukti;
 - Pemohon diberi tanda terima;
 - Pengadilan Negeri Majene menyampaikan informasi pengaduan kepada pelapor dalam waktu maksimal 10 hari kerja;
 - Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor;
13. Jangka waktu penyelesaian pengaduan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
14. Pengadilan Negeri Majene bebas biaya/tariff dalam pelayanan pengaduan.
15. Produk pelayanan pengaduan yaitu Surat Keputusan/Rekomendasi.
16. Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah ruang PTSP/meja Pengaduan.
17. Kompetensi pelaksana yaitu pegawai yang di tunjuk sebagai petugas meja pengaduan di Pengadilan Negeri Majene.



18. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan/PTSP aplikasi SIWAS ((
<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)

E. Pelayanan Informasi

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi Pengadilan.
 - c. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Persyaratan Permohonan Informasi:
 - Mengisi formulir yang disediakan;
 - Menyerahkan e-KTP atau identitas lainnya;
 - Pengadilan Negeri Malang memberikan informasi berpedoman pada SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011;
 - Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Majene menolak permohonan.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - Pemohon menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya;
 - Pemohon mengisi formulir tentang informasi yang diminta;
 - Pengadilan Negeri Majene dapat memberi jawaban untuk menindak lanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan informasi;
 - Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
4. Jangka waktu pelayanan permohonan informasi;
 - Pengadilan Negeri Majene memberikan jawaban dapat ditindak lanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
 - Pengadilan Negeri Majene wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
 - Pengadilan dapat diminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
5. Biaya/tariff dalam pelayanan permohonan informasi;
 - Pengadilan Negeri Majene akan memungut biaya penyalinan/fotocopy informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.
6. Produk pelayanan permohonan informasi yaitu penyalinan atas informasi yang diminta, antara lain mengenai;
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cum, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;



- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. Tatacara memperoleh pelayanan informasi, dan;
 - e. Informasi lain yang berdasarkan SK 1-144 Tahun 2011 merupakan informasi public.
7. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu ruang PTSP, alat perlengkapan, dan petugas informasi.
 8. Kompetensi pelaksana yaitu pegawai yang memenuhi kriteria, serta petugas PTSP, PPID, atasan PPID.
 9. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang di ajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Pelayanan Penelitian/Riset

1. Persyaratan pelayanan penelitian/riset;
 - Proposal dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - Surat pengantar dari kampus;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - Mahasiswa/ yang bersangkutan datang menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Jangka waktu pelayanan penelitian/riset selama 1 hari.
4. Biaya/tariff dalam pelayanan penelitian/riset; bebas biaya.
5. Produk pelayanan penelitian/riset yaitu surat keterangan/surat riset.
6. Sarana dan Prasarana yang digunakan yaitu Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Formulir Permohonan dan Buku Registrasi
7. Kompetensi pelaksana yaitu petugas PTSP.

III. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA

A. Dasar Hukum

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
6. SKMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Perkara Perdata

1. e-Court
 - a. Dasar Hukum:
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
 - SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
 - SK KMA No. 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan



- b. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat mendaftarkan gugatan di pengadilan melalui websiter <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> ;
 - c. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala pendukungnya.
 - d. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara berbasis teknologi informasi.
 - e. Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna yang tidak dapat diverifikasi.
 - f. Pembayaran panjar perkara ditunjuk ke rekening Pengadilan Negeri Majene pada Bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.
 - g. Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
 - h. Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi.
 - i. Selain sebagaimana diatur dalam hukum secara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik jika telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Kuasa Hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari principal untuk beracara secara elektronik.
 - j. Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara.
 - k. Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak (alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah diverifikasi).
2. *Pelayanan Permohonan*
- a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene.
 - b. Petugas Meja I pada Pengadilan wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah di tentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Majene dan dibuatkan SKUM.
 - c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
 - d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan setempat yang akan membantu Pemohonan untuk menyusun surat permohonannya.
 - e. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
 - f. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama, bagi pemohon yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon)



diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan (undang-undang)

- g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan.
- h. Suatu hari penetapan atas suatu permohonan dapat di ajukan kasasi.

3. *Pelayanan Gugatan*

1. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui Meja I dengan menyerahkan surat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengar tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah tergugat Softcopynya.
 2. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) surat gugatan kepada pelaksana layanan Pengadilan.
 3. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dari petugas Meja I yang berisib informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang di tunjuk oleh Pengadilan.
 4. Penggugat wajib meyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja I untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
 5. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dala hal panjar yang telah di bayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Majene.
 6. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis Hakim.
 7. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan.
 8. Para pihak akan mendapatkan surat panggilan sidang hari pertama dari Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara deregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan.
 9. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara (Perma No.1 Tahun 2016).
 10. Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses persidangan.
 11. Pengadilan menyediakan salinan putusan Pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dimuka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan.
- ### 4. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*
1. Dasar Hukum



Perma Nmor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:
 - Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
 - Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
 - Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang memenuhi persayarakatan yang ditentukan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.
3. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat;
 - Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
 - Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 - Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
5. *Gugatan Sederhana*
 - a. Dasar Hukum
 - PERMA nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 - PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015.
 - b. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai material paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau pembuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.
Adapun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah



- Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- Sengketa hak atas tanah.

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana :

- Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana.

- Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepanitaraan pengadilan.
- Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepanitaraan.
- Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :
 - a. Identitas penggugat dan tergugat;
 - b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. Tuntutan penggugat.
- Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

6. *Pelayanan Mediasi*

1. Dasar Hukum

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

2. Mediasi dalam Persidangan :

- Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
- Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- Para pihak dapat memilih mediator yang bukan Hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
- Jika para pihak gagal memilih mediator, Ketua Majelis hakim akan segera menunjuk Hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

3. Mediasi di Luar Persidangan (di Luar Pengadilan) :

- Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di Luar Pengadilan.



- Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian makadapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.
- Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan Gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat Mediator.

4. Pelayanan Upaya Hukum

a. Pelayanan Administrasi Banding

- Pengugat Atau Tergugat dapat mengajukan Upaya Hukum Banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam Waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang hadir.
- Pemohon Banding harus membayar panjar biaya permohonan Banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta pernyataan Banding kepada pemohon Banding apabila panjar biaya Banding telah di bayar Lunas.
- Pengadilan Wajib menyampaikan permohonan Banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya Memori Banding.
- Pemohon Banding dapat melakukan pencabutan permohonan Banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan Akta pencabutan Banding yang ditandatangani oleh Panitera.
- Pengadilan Wajib melakukan pemeriksaan perkara Banding dalam Jangka Waktu 5 (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA N0.2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara).
- Dalam hal perkara telah di Putus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan Putusansegera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak Putusan diterima oleh Pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.

b. Pelayanan Administrasi Kasasi.

- Pengugat dan Tergugat dapat mengajukan upaya Hukum Kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak Putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pemohon atau termohon dalam perkara Permohonan dapat mengajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
- Pemohon Kasasi harus membayar Panjar permohonan Kasasi yang dituangkan dalam SKUM, Pengadilan Mencatat dalam buku register dan memberikan Akta



pernyataan Kasasi kepada pemohon Kasasi apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar Lunas.

- Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan Memori Kasasi.
- Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan Kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang ditanda tangani oleh pemohon Kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera.
- Pengadilan Wajib melakukan pemeriksaan perkara Kasasi dalam jangka Waktu 5 (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA N0.2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara).
- Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, Pengadilan wajib mengirimkan salinan Putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Putusan diterima oleh Pengadilan Pengaju.

c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

- Para pihak dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap sesuai dengan ketentuan Undang- Undang.
- Pengugat atau Tergugat dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada panitera Muda Perdata pada Meja Pertama Pengadilan Negeri.
- Pemohon Peninjauan kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar Lunas.
- Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditanda tangani oleh pemohon peninjauan kembali.
- Pengadilan Wajib mengirimkan salinan Putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah di Putus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Putusan ini diterima oleh Pengadilan Pengaju.

8. Pelayanan Administrasi Eksekusi

- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dapat mengajukan permohonan Eksekusi atas Putusan tersebut.
- b. Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene .
- c. Pengadilan Harus menetapkan panjar biaya Eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi Komponen biaya Eksekusi, yaitu biaya Materai penetapan Eksekusi, biaya pembertahuan Aanmaning/teguran, tertuluis kepada termhon Eksekusi, biaya sita Eksekusi/angkat sita/CB, biaya penyampaian Salinan



Berita Acara sita kepada para pihak dan Desa/Kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan Eksekusi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya Sewa Kendaraan.

- d. Pengadilan Harus segera mengeluarkan surat penetapan Eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan Eksekusi tersebut dapat dieksekusi(executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
- e. Jika setelah ditempuh langkah- langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan Hakim, maka Ketua Pengadilan Negeri Majene membuat penetapan Eksekusi.
- f. Pemohon Eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
- g. Setiap perintah Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene harus dalam bentuk tertulis. dan memperhatikan tembang waktu yang cukup sekurang kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Eksekusi.

C. Perkara Pidana

1. Pelayan Persidangan

- a. Pengadilan Menyediakan ruangan tunggu Khusus yang terpisah di Pengadilan bagi terdakwa /korban /saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan Akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Setempat.
- b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yanb bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
- c. Pengadilan Wajib menyelesaikan perkara Pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan, Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka batas waktu penahanan terlampaui, Secara khusus jangka waktu penyelesaian perkara pada perkara Pidana adalah sebagai berikut :
 - Perkara Pidana Umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6 (enam bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan).



- Perkara Pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
 - Jangka waktu penyelesaian perkara Pidana Khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang – Undang.
- d. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum masa tahanan berakhir.
 - e. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis.
 - f. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.
 - g. Pengadilan Wajib menyampaikan petikan putusan Pidana Kepada Terdakwa dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan Putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Pelayanan Sidang bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - a. Dasar Hukum:
 - Undang- Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Pengadilan Wajib menyediakan ruang Tunggu dan ruang Sidang khusus untuk persidangan Anak.
 - c. Hakim wajib untuk melindungi hak Privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan Psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan tertutup.
 - d. Hakim dalam ruangan sidang tidak menggunakan Toga.
 - e. Hakim wajib memastikan adanya dampingan dari orang Tua atau Wali/orang tua asuh atau penasehat Hukum atau Bimbingan Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.
 - f. Dalam hal diperlukan Penahanan maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan Masyarakat. Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari orang dewasa.
 - g. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Tahanan
 - h. Terdakwa/ Tersangka/ Penasehat Hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan majelis Hakim. Atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan.
 - i. Terdakwa / Penasehat Hukum / Keluarga / Wali dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan



- penahanan berupa Jaminan Uang dan atau jaminan Orang.
- j. Terdakwa/Tersangka/Penasehat Hukumnya harus menyebutkan besarnya Jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. Pengadilan Wajib menyimpan Uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bukti setornya diberikan kepada Terdakwa/Tersangka/Kuasa Hukumnya ata Keluarga.
 - k. Terdakwa/Tersangka/Penasehat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada Hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan Penangguhan Penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya Uang yang harus ditanggung Penjamin.
 - l. Terdakwa/Tersangka/Penasehat Hukumnya hanya dapat mengambil Jaminan Uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.
4. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan
- a. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan 1 (satu) hari dalam 1(satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang tilang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
 - b. Pengadilan Negeri Melaksanakan Sidang Tilang di Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Pelanggar dapat mendatangi Pengadilan pada waktu yang ditentukan tersebut dan membawa bukti Pelanggaran.
 - d. Pengadilan mengumumkan informasi tentang jadwal Sidang pelanggaran lalu lintas pada hari yang di muat pada papan pengumuman atau didepan ruang sidang.
 - e. Apabila pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Persidangan.\
 - f. setelah Hakim memutus Jumlah denda, Pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada Jaksa.
5. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
- a. Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana
 - Terdakwa/Penasehat Hukumnya dapat mengajukan permohonan Banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan Putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan banding tersebut Akan ditolakoleh Pengadilan dengan membuat surat keterangan permohonan Banding.
 - Terhadap permohonan Banding yang telah memenuhi Prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuatkan Akta pernyataan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon Banding.



- Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Majene harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling lambat 2 hari.
- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.
- Selama Perkara Banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan Banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan Banding.
- Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Banding, salinan putusan dikirim kepada pengadilan negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut umum, yang untuk itu Panitera membuat Akta pemberitahuan Putusan dalam Waktu paling lama 2 (dua) hari.

b. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana

- Terdakwa/Penasehat Hukumnya dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan Kasasi oleh Panitera. Permohonan Kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima
- Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan Memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima Memori/Tambahan memori.
- Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami Hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan (Panitera) wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan pemohon Kasasi.
- Panitera memberitahukan tembusan memori Kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
- Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra memori Kasasi. Dalam hal termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi untuk itu Panitera memberikan Surat tanda Terima.
- Selama perkara Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh Kuasa Hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa, Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta pencabutan Kasasi yang



ditanda tangani oleh Panitera, puihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri Majene. Selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

- Dalam Hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa da Penuntut Umum paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang – undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

- Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh Panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku Register. Panitera Muda Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
- Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali Kurang memahami Hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan- alasan dalam Akta pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku Register.
- Dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Negeri Wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan undang – undang.
- Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat hukum dan Jaksa yang dalam kapasitasnya sebagai Penuntut umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

d. Pelayanan Administrasi Grasi

- a. Terpidana/ Penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
- b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana
- c. Putusan pemindaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
- d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- e. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri Majene yang memutus perkara



pada tingkat pertama dan terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

- f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

Ditetapkan di Majene
Pada 25/Maret/2024

